

***Tax Law Enforcement* Sebagai Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Negara Ditinjau Melalui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Catur Martian Fajar

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Universitas BSI

Jalan Sekolah Internasional No. 1-6 Antapani, Bandung 40282

Catur.cmf@bsi.ac.id

Abstraction - Taxes are a source of revenue for the State's most dominant. Economic developments affect the amount of state revenue primarily through tax revenues. Potential tax revenue in Indonesia is very large but still many sources of untapped tax revenue or not optimal. Equalization tax collection needs to be done especially with the control system capable to taxpayers and tax officials themselves. The purpose of this study is to describe the law enforcement in increasing tax revenues through tax compliance levels. The research method used was a literature study with a descriptive approach. Sources of data in this study came from literature such as articles, journals, and studies that support this research. Based on the results of the research can be seen that the performance of tax audits in Indonesia increased until in 2012 the number of LHP many as 55 666. The number of inspectors in 2012 as many as 4,110, and the ratio of inspectors taxpayer in 2012 was 1: 6,037. When compared with the number of registered taxpayers is not maximized. In addition, the level of tax revenue can be seen with the keel taxes payable, at the end of 2008 the amount of tax arrears amounted to 38.34 trillion, in 2009 the amount of tax arrears amounting to 39.82 Trillion, in 2010 the amount of tax arrears amounting to 37.86, in 2010, the amount of tax arrears amounting to 66.48 Trillion, and in 2012 the amount of tax arrears amounting to 47.32 Trillion. Based on these data it can be concluded that the amount of tax arrears accrued at each year fluctuated. In addition, the number of criminal cases in the field of taxation which has been followed up by the DGT and the file is declared complete by the prosecutor (P-21) in the last five years (2008 to 2012) have a tendency to increase. During this period, 105 cases had been declared complete by the prosecutor (P-21) and 85 of whom had been convicted in the court decisions in criminal fines totaling around Rp. 4.36 trillion. In 2008 the number of registered taxpayers as much as 10,682,099, in 2009 the number of registered taxpayers as much as 15,911,576, in 2010 the number of registered taxpayers as much as 19,112,590, in 2011 the number of registered taxpayers as much as 22,319,073, and the In 2012 the number of registered taxpayers as much as 24,812,569. It can be seen that the number of registered taxpayers has increased every year. Over the last 4 years (2010-2013) an increase in the amount of Annual Income Tax Return submission, although the percentage ratio decreased compliance in 2011 and 2012 compared to 2010 tax receipts are still far from optimal. In this case the government needs to conduct adequate control in the equity of the region and the whole society in order to enhance and explore the potential of tax that should still be accepted by society

Keywords: Tax Law Enforcement, Taxpayer Compliance, Tax Filing.

Abstrak - Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling dominan. Perkembangan perekonomian mempengaruhi besarnya penerimaan Negara terutama melalui penerimaan pajak. Potensi penerimaan pajak di Indonesia sebenarnya sangat besar tetapi masih banyak sekali sumber penerimaan pajak yang belum tergalai atau belum optimal. Pemerataan pemungutan pajak perlu dilakukan terutama dengan sistem kontrol yang mumpuni terhadap wajib pajak dan petugas pajak itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran mengenai penegakan hukum dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui tingkat kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif. Sumber data pada penelitian ini berasal dari studi pustaka seperti artikel, jurnal, serta kajian-kajian yang mendukung penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kinerja pemeriksaan pajak di Indonesia

mengalami peningkatan hingga pada tahun 2012 jumlah LHP sebanyak 55.666. Jumlah petugas pemeriksa pada tahun 2012 sebanyak 4.110, perbandingan petugas pemeriksa dan wajib pajak pada tahun 2012 adalah 1:6.037. Jika dibandingkan dengan wajib pajak terdaftar jumlah tersebut masih belum maksimal. Selain itu tingkat penerimaan pajak dapat dilihat dengan lunasnya hutang pajak, pada akhir tahun 2008 jumlah tunggakan pajak sebesar 38,34 Triliun, pada tahun 2009 jumlah tunggakan pajak sebesar 39,82 Triliun, pada tahun 2010 jumlah tunggakan pajak sebesar 37,86, pada tahun 2010 jumlah tunggakan pajak sebesar 66,48 Triliun, dan pada tahun 2012 jumlah tunggakan pajak sebesar 47,32 Triliun. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah tunggakan pajak yang masih harus diterima mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Selain itu, jumlah kasus tindak pidana di bidang perpajakan yang telah ditindaklanjuti oleh DJP dan berkasnya dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P-21) dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2008 s.d. 2012) memiliki kecenderungan mengalami peningkatan. Selama kurun waktu tersebut, 105 kasus telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P-21) dan 85 di antaranya telah divonis di pengadilan dengan total putusan denda pidana berkisar Rp. 4,36 triliun. Pada tahun 2008 jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 10.682.099, pada tahun 2009 jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 15.911.576, pada tahun 2010 jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 19.112.590, pada tahun 2011 jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 22.319.073, dan pada tahun 2012 jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 24.812.569. Dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak terdaftar pada setiap tahunnya mengalami kenaikan. Selama 4 tahun terakhir (2010-2013) terjadi peningkatan jumlah penyampaian SPT Tahunan PPh walaupun secara persentase rasio kepatuhan terjadi penurunan di tahun 2011 dan 2012 dibandingkan dengan tahun 2010. Realisasi penerimaan pajak masih jauh dari optimal. Dalam hal ini pemerintah perlu melakukan kontrol yang memadai dalam pemerataan terhadap daerah dan seluruh lapisan masyarakat demi meningkatkan dan menggali potensi pajak yang seharusnya masih dapat diterima oleh masyarakat

Kata Kunci : *Tax Law Enforcement*, Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak

PENDAHULUAN

Perkembangannya perekonomian yang semakin maju menuntut pemerintah untuk memeratakan pembangunan. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah-masalah pembiayaan pembangunan. (Waluyo, 2008:2)

Pemerataan pembangunan membutuhkan dana yang sangat besar, keuangan negara bersumber dari berbagai penerimaan seperti pendapatan Negara pada bidang PNBPN, penerimaan pajak, penerimaan bea cukai, penerimaan remunerasi atas penyimpanan, penempatan, dan investasi jangka pendek (*idle cash KUN*), penerimaan Negara dari biaya administrasi pengurusan piutang Negara dan bea lelang serta penerimaan pembiayaan APBN yang optimal. Seluruh sumber keuangan Negara dan pemerintah harus diperhitungkan dengan hati-hati, cermat, dan akuntabel, sehingga seluruh pendapatan dapat dialokasikan menjadi anggaran yang jelas peruntukannya. (Rachmat, 2010:255)

Peningkatan sumber-sumber pendapatan negara merupakan sebuah keharusan yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat yang kian meningkat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kini

menuntut adanya ketersediaan anggaran yang cukup. Dalam kaitan ini, optimalisasi pendapatan negara menjadi salah satu opsi yang patut untuk dilakukan dengan segera. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah dan strategi optimalisasi, baik dalam hal kebijakan (*policy measures*) maupun administratif (*administrative measures*) terkait pendapatan negara, utamanya di bidang perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Perkembangan penerimaan negara pada tahun 2009 sampai dengan 2013 adalah sebagai berikut :



Sumber: LAKIP Kementerian Keuangan

Gambar 1
Grafik Perkembangan Penerimaan Negara

Berdasarkan gambar 1. Dapat diketahui bahwa penerimaan Negara pada tahun 2009 sebesar 867,60 T, pada tahun 2010 pendapatan Negara sebesar 1.013,42 T, pada tahun 2011 penerimaan Negara sebesar 1.194,94 T, pada

tahun 2012 penerimaan Negara sebesar 1.331,35 T, pada tahun 2013 penerimaan Negara sebesar 1.426,92 T. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan Negara pada umumnya mengalami kenaikan di setiap tahunnya.

Berikut merupakan perkembangan penerimaan Negara berdasarkan komponen penerimaannya:

Tabel 1
Perkembangan Penerimaan Negara Tahun 2009-2013
(Dalam Triliun Rupiah)

Indikator kinerja	2009	2010	2011	2012	2013
Penerimaan pajak	565.77	649.04	742.63	835.26	921.269.00
Penerimaan bea dan cukai	75.39	95.01	131.10	144.46	155.71
PNBP nasional	226.44	269.37	321.20	351.63	349.94
Jumlah pendapatan negara	867.60	1,013.42	1,194.94	1,331.35	1,426.92

Sumber: LAKIP Kementerian Keuangan

Berdasarkan tabel 1. Dapat diketahui bahwa pajak merupakan penyumbang terbesar bagi penerimaan Negara. Pada tahun 2009 penerimaan pajak sebesar 565,77 T, pada tahun 2010 penerimaan pajak sebesar 649,04 T, pada tahun 2011 penerimaan pajak sebesar 742,63, pada tahun 2012 penerimaan pajak sebesar 835,26 T, pada tahun 2013 penerimaan pajak sebesar 921,27 T.

Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan, baik untuk belanja rutin maupun pembangunan bagi Indonesia. Penerimaan pajak sangat besar peranannya dalam mengamankan anggaran negara dalam APBN setiap tahun yang digunakan sebagai sumber dana bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. (Suryadi, 2006:105)

Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, maka akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan dibidang perpajakan. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Perancangan perdagangan bebas (*free trade*) membawa konsekuensi pula dalam kebijakan perpajakan. Dalam era globalisasi atau era persaingan bebas inilah cepat atau lambat tidak dapat ditolak dan harus menerima keberadaan globalisasi ekonomi serta yang paling penting yaitu mengambil keputusan yang dapat timbul akibat adanya perubahan ekonomi internasional. (Waluyo, 2008:1)

Peranan penerimaan perpajakan semakin penting sebagai sumber utama penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. Dalam periode 2007 s.d. 2013, pertumbuhan penerimaan perpajakan rata-rata mencapai 15.3%,

sedangkan pertumbuhan alamiahnya rata-rata mencapai 12,17%. Artinya, penerimaan perpajakan mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan alamiahnya. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan perpajakan tidak hanya didukung oleh faktor-faktor ekonomi, namun juga faktor-faktor non-ekonomi. Salah satu faktor non-ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap penerimaan perpajakan adalah kebijakan perpajakan yang diambil Pemerintah, seperti kebijakan tarif pajak, penghasilan tidak kena pajak (PTKP), dan lapisan penghasilan kena pajak (PKP). (Kementerian Keuangan, 2014)

Perlu diketahui sejauhmana penerimaan perpajakan dapat ditingkatkan secara optimal, dengan mempertimbangkan segala aspek ekonomi maupun kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Secara sektoral, sektor-sektor yang telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan perpajakan secara optimal (*leading sectors*) maupun sektor-sektor yang belum memberikan kontribusi secara optimal terhadap penerimaan perpajakan dan juga belum optimal dalam pemungutan pajaknya (*undertax*). (Kementerian Keuangan, 2014)

Dalam usaha meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perpajakan terus melaksanakan terobosan guna mengoptimalkan penerimaan di sektor ini, melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan (Siti Kurnia, 2010:109).

Misi utama Direktorat Jendral Pajak adalah misi fiskal yaitu menghimpun penerimaan pajak berdasarkan Undang-undang perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien (Suryadi, 2006:8).

Pengelolaan perpajakan yang baik akan menghasilkan devisa yang cukup signifikan bagi Negara. Sumber-sumber yang menghasilkan pajak Negara sangat banyak yang pengelolaannya memerlukan profesionalitas dan kejujuran yang tinggi. Negara kita masih terguncang dengan tertangkapnya mafia pajak yang menggelapkan uang pajak untuk kepentingan pribadinya. Kerugian Negara dan kerugian masyarakat disebabkan oleh tingkah laku mafia pajak. (Rachmat, 2010:258).

Selain itu, usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, antara lain fiskus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak (Alena, 2011). Masih menurut Alena (2011), ekstensifikasi ditempuh dengan

meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang aktif, sedangkan intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan pembinaan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak, dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pasif dan aktif serta penegakan hukum.

Dalam literatur perpajakan saat ini dikenal dua istilah Wajib Pajak dalam meminimalkan jumlah pajak terutang, yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Walaupun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. (Ibnu Wijaya: 2014)

Dari sudut pandang kebijakan pajak, pembiaran terhadap praktik penghindaran pajak dapat mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem perpajakan. Penghindaran pajak umumnya dilakukan melalui skema-skema transaksi yang kompleks yang dirancang secara sistematis dan umumnya hanya dapat dilakukan oleh korporasi besar. Hal inilah yang menimbulkan persepsi ketidakadilan, dimana korporasi besar tampaknya membayar pajak yang lebih sedikit. Hal ini pada ujungnya dapat menimbulkan keengganan Wajib Pajak yang lain untuk membayar pajak yang berakibat pada inefektifitas sistem perpajakan. (Ibnu Wijaya: 2014)

Sejak diterapkannya sistem *self assesment* dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia, peranan positif WP dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya menjadi semakin mutlak diperlukan. Dengan sistem ini, WP dipercaya penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan Wajib Pajak untuk aktif dalam menyelenggarakan kegiatan perpajakan membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak, sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assessment system* dengan tujuan pada

penerimaan pajak yang optimal. Kurnia Rahayu dan Devano (2006:110)

Fungsi Direktorat Jendral Pajak adalah memfasilitasi agar sistem *self assessment* berjalan dengan baik. Konkritnya, DirJen Pajak memainkan perannya dengan memberikan penyuluhan perpajakan (*tax dissesmination*), pelayanan perpajakan (*tax services*), dan pengawasan perpajakan (*tax enforcement*). Apabila ketiga fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara optimal, maka kepatuhan sukarela (*voluntarily compliance*) Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban dibidang perpajakan akan meningkat, hal ini akan berdampak pada *tax coverage ratio* dan sekaligus penerimaan pajak. (Hutagaol, 2007:3).

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Berbagai penelitian telah dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik (*public finance*), penegakan hukum (*law enforcement*), struktur organisasi (*organizational structure*), tenaga kerja (*employees*), etika (*code of conduct*), atau gabungan dari semua segi tersebut (Andreoni et al. 1998). (John Hotagaol, 2012)

Dari segi keuangan publik, pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka wajib pajak cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan. Namun sebaliknya bila pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, maka wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan benar. Dari segi penegakan hukum, pemerintah harus menerapkan hukum dengan adil kepada semua orang. Apabila ada wajib pajak tidak membayar pajak, siapapun dia (termasuk para pejabat publik ataupun keluarganya) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Dari segi struktur organisasi, tenaga kerja, dan etika, ditekankan pada masalah internal di lingkungan kantor pajak. Apabila struktur organisasinya memungkinkan kantor pajak untuk melayani wajib pajak dengan profesional, maka wajib pajak akan cenderung mematuhi berbagai aturan. (John Hotagaol, 2012)

Alasan ketidakpatuhan wajib pajak adalah: 1). Kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah dapat mengelola uang pajak yang disetor dengan baik, 2). IRS menerapkan peraturan yang *unfair*, 3). Pelayanan dan pendidikan yang diberikan kurang dari IRS kepada wajib pajak, 4). Ada anggapan bahwa

IRS tidak tahu bila terjadi kecurangan dalam pembayaran pajak. (Buyung Muniriyanto, 2014)

Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Indonesia. Sebagai contoh, beberapa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini juga didukung oleh pendapat ahli bahwa birokrasi dan korupsi merupakan faktor penentu dalam rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Tanzi: 1988). (Buyung Muniriyanto, 2014)

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak diperlukan penegakan hukum (*law enforcement*) sesuai ketentuan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pilar-pilar penegakan hukum terdiri dari pemeriksaan pajak (*tax audit*), penyidikan pajak (*tax investigation*) dan penagihan pajak (*tax collection*). Sanksi perpajakan juga diterapkan atas pelanggaran perpajakan juga memberikan pelajaran kepada Wajib Pajak sehingga mereka dapat melaksanakan pemenuhan kewajiban dan haknya dibidang kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku. (Hutagaol, 2007:65)

Penegakan hukum pajak yang dilakukan masih jauh dari optimal, bila dibandingkan dengan kebijakan dalam bidang perpajakan dengan implementasi di lapangan, maka kontrol dalam pemungutan pajak yang seharusnya ditingkatkan.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Pajak

Menurut Soemitro yang diacu oleh Mardiasmo (2009:1) dalam bukunya "Perpajakan" menjelaskan bahwa, "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Fungsi Pajak

Pajak memiliki kegunaan pokok sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, selain itu pajak juga memiliki kegunaan dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Menurut Mardiasmo (2009:1) dalam bukunya "Perpajakan", terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi Pemerintah untuk membiayai pengeluaran Negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, Contohnya:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan pada minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia ke pasar dunia.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:7) dalam bukunya "Perpajakan", sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b. Wajib Pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak.
- b. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga (bukan fiskus dan Wajib Pajak).

Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Rahayu dan Devano (2006:115) dalam bukunya "Perpajakan" terdapat dua bentuk perlawanan pajak, yaitu:

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan Pasif merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari kondisi struktur perekonomian masyarakat, kondisi sosial, perkembangan intelektual, moral warga masyarakat, dan

tentunya sistem pemungutan pajak itu sendiri.

2. Perawanan Aktif

a. Penghindaran Pajak

Menurut Anderson dalam Moh. Zain yang diacu oleh Rahayu dan Devano (2006:117), "Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan pajak". Dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak (*tax evasion*) merupakan tindakan legal dan tidak melanggar undang-undang. Tujuannya adalah untuk menekan dan meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayar.

b. Pengelakan atau Penyelundupan Pajak

Menurut Balter dalam Moh Zain yang diacu oleh Rahayu dan Devano (2006:118), "Penyelundupan pajak yaitu usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak, apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan". Contohnya adalah memperkecil laporan jumlah, bahkan melaporkan kerugian sehingga penghasilan kena pajak berkurang dan jumlah pajak terutang otomatis berkurang.

c. Melalaikan Pajak

Menurut Santoso Brotodiharjo dalam Rahayu dan Devano (2006:119), "Melalaikan pajak merupakan upaya menolak untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak untuk memenuhi formalitas-formalitas yang telah dipenuhinya".

Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo (2009:25) menyatakan bahwa:

"Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum dalam hal ini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum tersebut".

Dalam bidang hukum pajak, penegakan hukum juga harus berkaitan dengan cita-cita dasar pembentukan serangkaian ketentuan dibidang pajak. "Penegakan hukum pajak bukan hanya diartikan sebagai tindakan memaksa orang atau pihak yang tidak menaati ketentuan yang berlaku untuk menaati

peraturan tersebut, dimana hal ini lebih bersifat represif. Penegakan hukum dibidang perpajakan dalam arti luas juga mencakup sosialisasi, penyuluhan dan pendidikan pajak bagi masyarakat yang merupakan hal yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum pajak.

Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan menurut Hidayat (2012:1) dalam bukunya "Pemeriksaan Pajak" adalah sebagai berikut:

"Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan".

Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:41) dalam bukunya "Perpajakan" menjelaskan mengenai tujuan Pemeriksaan sebagai berikut:

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak yang dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
 - c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang ditetapkan.
 - d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak.
 - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf c tidak dipenuhi.
2. Tujuan Lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dilakukan dalam hal:
 - a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.
 - b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
 - e. Pengumpulan bahan dalam hal penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.
 - f. Pencocokan data atau alat keterangan

- g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Sasaran Pemeriksaan Pajak

Mardiasmo (2011:41) dalam bukunya "Perpajakan", mengemukakan sasaran pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Interpretasi undang-undang yang tidak benar.
2. Kesalahan hitung.
3. Penggelapan secara khusus dari penghasilan.
4. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakannya.

Ruang Lingkup Pemeriksaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor:

1. Pemeriksaan Lapangan
Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak Ditempat Wajib Pajak yang dapat mencakup kantor Wajib Pajak, pabrik, tempat usaha, tempat tinggal, dan tempat yang ada kaitannya dengan kegiatan usaha, juga pekerjaan bebas Wajib Pajak serta tempat lain sesuai pertimbangan DirJen Pajak. Pemeriksaan lapangan dapat meliputi satu jenis pajak, seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya.
2. Pemeriksaan Kantor
Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan di Kantor Unit Pelaksana Pemeriksa Pajak, Pemeriksaan dapat meliputi satu jenis pajak tertentu baik untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

Pengertian Penagihan Pajak

Pengertian penagihan pajak menurut Mardiasmo (2009:119) adalah:

"Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan peyanderaan, menjual barang yang telah disita".

Indikator Penagihan Pajak

Proses penagihan pajak akan dilakukan bila terdapat utang pajak yang belum lunas sampai dengan tanggal jatuh tempo, seperti dengan adanya Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan lainnya, maka akan dilakukan tindakan penagihan pajak sebagai berikut :

1. Menegur dan Memperingatkan
Menurut Rusjdi (2007:22), definisi Surat Teguran adalah sebagai berikut : "Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk mengatur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya."
Berdasarkan pengertian tersebut bahwa surat teguran atau menegur (memperingatkan) merupakan surat yang diterbitkan untuk memberikan kepada wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya.
2. Penagihan Seketika dan Sekaligus
Penagihan seketika dan sekaligus yang ditulis oleh Ida Zuraida dan Advianto (2011:44) adalah sebagai berikut :
 - a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
 - b. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.
 - c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha, atau menggabungkan usaha, atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya atau melakukan perubahan dalam bentuk lainnya.
 - d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara.
 - e. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan, maka pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Penagihan Se4ketika dan Sekaligus

Dapat disimpulkan bahwa penagihan seketika dan sekaligus dilakukan karena wajib pajak akan meninggalkan Indonesia dan tanpa menunggu waktu jatuh tempo.
3. Surat Paksa
Menurut Mardiasmo (2009:121), "Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan

eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”

Menurut Mardiasmo (2009:121), Surat paksa diterbitkan apabila:

- a. Penanggung pajak tidak dilunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
 - b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus atau
 - c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
4. Pencegahan

Menurut Panca Kurniawan dan Bagus pamungkas (2006:163), “Pencegahan adalah larangan bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar wilayah Indonesia berdasarkan alasan-alasan tertentu. Orang-orang tertentu bukan hanya warga negara Indonesia, tetapi juga orang asing yang berda di wilayah Indonesia.”

5. Penyitaan

Menurut Mardiasmo (2009:122), “Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan pengertian diatas bahwa penyitaan merupakan tindakan untuk menguasai barang penanggung pajak yang digunakan sebagai jaminan untuk melunasi utang pajaknya.

6. Penyanderaan

Pengertian penyanderaan yang dikemukakan oleh Panca Kurniawan dan Bagus pamungkas (2006:163), “Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya ditempat tertentu.” Berdasarkan pengertian tersebut bahwa penyanderaan merupakan pengekangan sementara waktu kebebasan bagi penanggung pajak ditempat tertentu.

7. Lelang

Menurut Mardiasmo (2009:124), definisi lelang, “Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.” Berdasarkan pengertian tersebut bahwa lelang merupakan usaha untuk melakukan penjualan barang hasil sita dengan cara

penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui pengumpulan calon pembeli.

Penyidikan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:52),

“Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya”.

Wewenang Penyidik

Menurut Mardiasmo (2009:53) wewenang penyidik pajak adalah sebagai berikut:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidik Pajak tidak berwenang melakukan penahanan dan penangkapan

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode Deskriptif Menurut Sugiyono adalah sebagai berikut :

“Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisa suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”. (2010:29)

Sumber Data

Sumber Data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari data sekunder yang telah diolah oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2012:225).

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah literatur berupa buku-buku (*text book*), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

Analisa Pemeriksaan Pajak di Indonesia

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari sistem *official assessment* menjadi sistem *self assessment*. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan sistem *self assessment* perlu diikuti dengan tindakan pengawasan guna tercapainya sasaran kebijakan perpajakan. Sehubungan dengan hal itu maka pemeriksa pajak dalam melaksanakan tugasnya perlu didukung oleh beberapa faktor penunjang, salah satunya dengan menetapkan strategi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Karena tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk

meningkatkan kepatuhan (*Tax Compliance*), melalui upaya-upaya penegakan hukum (*Law Enforcement*) sehingga akan berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak Negara.

Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak. Hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang KUP yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan sendiri didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak sebagai upaya *law enforcement* diharapkan mampu memelihara dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun demikian, upaya ini memiliki keterbatasan karena terbatasnya jumlah Pemeriksa Pajak dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Tantangan selanjutnya adalah proses pemilihan Wajib Pajak melalui kriteria seleksi, sehingga Wajib Pajak yang terpilih untuk diperiksa adalah para Wajib Pajak yang memiliki risiko ketidakpatuhan yang tinggi.

Dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja pemeriksaan, DJP menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kuantitas penyelesaian pemeriksaan dan kualitas hasil pemeriksaan. Kinerja pemeriksaan dengan pendekatan kuantitas diukur berdasarkan realisasi penyelesaian pemeriksaan dibandingkan dengan target penyelesaian pemeriksaan.

Standar penyelesaian pemeriksaan ditetapkan berdasarkan ruang lingkup pemeriksaan seluruh jenis pajak (*all taxes*) SPT Tahunan PPh Badan. Dalam hal ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan selain pemeriksaan *all taxes* SPT Tahunan PPh Badan maka pemeriksaan tersebut dikonversi sehingga setara dengan pemeriksaan *all taxes* SPT Tahunan PPh Badan. Sedangkan kinerja pemeriksaan dengan pendekatan kualitas diukur dengan menghitung kontribusi kegiatan pemeriksaan terhadap penerimaan nasional, yaitu membandingkan antara nilai *refund discrepancy* ditambah realisasi penerimaan dari

hasil pemeriksaan dengan realisasi penerimaan nasional. *Refund discrepancy* merupakan jumlah pajak yang bisa dipertahankan oleh pemeriksa atas permohonan pengembalian (restitusi) yang disampaikan oleh Wajib Pajak melalui SPT Tahunan/Masa.

Sementara realisasi penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan dihitung dari pembayaran surat ketetapan pajak dalam kurun waktu sebelum dilakukannya tindakan penagihan. Berikut ini Merupakan perkembangan kinerja pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak:

Tabel 2
Perkembangan Realisasi Pemeriksaan dan Jumlah Pemeriksa Pajak

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah LHP (riil)	21.178	69.195	64.988	61.351	55.666
Jumlah Pemeriksa Pajak (tidak termasuk penyidik)	2.812	2.744	4.159	4.113	4.110

Sumber: Laporan Tahunan DirJen Pajak, 2012

Berdasarkan Tabel 2. dapat diketahui bahwa pada tahun 2008 jumlah LHP sebanyak 21.178, pada tahun 2009 jumlah LHP sebanyak 69.195, pada tahun 2010 jumlah LHP sebanyak 64.988, pada tahun 2011 jumlah LHP sebanyak 61.351, pada tahun 2012 jumlah LHP sebanyak 55.666.

Jumlah laporan hasil pemeriksaan hampir pada setiap tahunnya mengalami kenaikan, hal tersebut menunjukkan upaya direktorat jendral pajak dalam meningkatkan jumlah pemeriksaan pajak. Berikut ini merupakan perbandingan jumlah wajib pajak dan pemeriksa pajak pada tahun 2008-2012:

Tabel 3
Jumlah Pemeriksa Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Tahun 2008-2012

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Pemeriksa Pajak
2008	10,682,099	2,812
2009	15,911,576	2,744
2010	19,112,590	4,159
2011	22,319,073	4,113
2012	24,812,569	4,110

Sumber: Laporan Tahunan DirJen Pajak, 2012

Berdasarkan Tabel 3. dapat diketahui bahwa jumlah petugas pajak pada setiap tahunnya mengalami perkembangan yang relatif meningkat. Perkembangan jumlah wajib pajak dan petugas pemeriksa digambarkan pada gambar berikut:



Sumber: www.pajak.go.id

Gambar 2.
Perbandingan Jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak

Berdasarkan Gambar 2. dapat diketahui bahwa pada tahun 2008 perbandingan petugas pemeriksa dan wajib pajak adalah 1:3798, pada tahun 2009 perbandingan petugas pemeriksa dan wajib pajak adalah 1:5798, pada tahun 2010 perbandingan petugas pemeriksa dan wajib pajak adalah 1:4595, pada tahun 2011 perbandingan petugas pemeriksa dan wajib pajak adalah 1:5426, pada tahun 2012 perbandingan petugas pemeriksa dan wajib pajak adalah 1:6037.

Jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak terdaftar, jumlah pemeriksaan yang dilakukan oleh direktorat jendral pajak masih jauh dari optimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sulitnya melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak serta jumlah petugas pemeriksa yang sedikit jika dibandingkan dengan Negara lain.

Optimalisasi terhadap pemeriksaan pajak perlu dibarengi dengan tegasnya peraturan dan sanksi yang berlaku bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Pemberian sanksi merupakan tindakan pembelajaran bagi wajib pajak agar tidak melakukan kesalahannya berulang-ulang.

Analisa Penagihan Pajak di Indonesia

Tindakan penagihan merupakan upaya DJP untuk mencairkan piutang pajak sebagai akibat dari adanya ketetapan pajak yang tidak dibayar oleh Wajib Pajak pada saat jatuh tempo. Penagihan pajak menjadi salah faktor penting untuk menjaga wibawa fiskus karena setiap ketidakpatuhan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya tidak akan terbiarkan oleh DJP dan akan menjadi subjek untuk dilakukan penagihan pajak.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Penagihan Pajak adalah serangkaian

tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Dengan mengacu kepada Pasal 18 Undang-Undang KUP, dasar penagihan pajak adalah Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Penagihan pajak dilakukan oleh DJP selalu mengedepankan pendekatan persuasif dan menyesuaikan pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melunasi utang pajaknya. Semakin tinggi tingkat risiko ketidaktertagihan Wajib Pajak maka tindakan penagihan pajak pun disesuaikan menjadi pendekatan penagihan aktif (*hard collection*). Pendekatan ini dikenal dengan *risk based collection*, yang merupakan implementasi dari penerapan manajemen risiko dalam bidang penagihan pajak.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak, Kualitas Piutang Pajak digolongkan menjadi kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet.

Piutang Pajak digolongkan dalam kualitas lancar apabila:

1. Belum jatuh tempo;
2. Telah jatuh tempo tetapi belum diberitahukan Surat Paksa; atau
3. Telah diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak dan belum melewati batas waktu angsuran/penundaan dalam surat keputusan tersebut.

Piutang Pajak digolongkan dalam kualitas kurang lancar apabila:

1. Telah diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak tetapi telah melewati batas waktu angsuran/penundaan dalam surat keputusan tersebut;
2. Telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus;
3. Telah diberitahukan Surat Paksa; atau
4. Telah dilaksanakan penyitaan dengan jumlah keseluruhan nilai Barang Sitaan yang tercantum dalam Berita Acara

Pelaksanaan Sita lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan piutang pajak yang menjadi dasar penyitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita.

Piutang Pajak digolongkan dalam kualitas diragukan apabila:

1. Telah dilaksanakan penyitaan dengan jumlah keseluruhan nilai Barang Sitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan piutang pajak yang menjadi dasar penyitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita;
2. Sedang diajukan keberatan atau banding;
3. Wajib Pajak Non Efektif (NE);
4. Hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan belum diusulkan untuk dihapuskan.

Piutang Pajak digolongkan dalam kualitas macet apabila:

1. hak penagihannya telah daluwarsa; atau
2. hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dan telah diusulkan untuk dihapuskan.

Berikut ini merupakan jumlah tunggakan pajak pada tahun 2008-2012:

Tabel 4.
Jumlah Tunggakan Pajak Tahun 2008-2012
(Dalam Triliun Rupiah)


Keterangan	2008	2009	2010	2011	2012
Saldo Awal	27,32	38,34	39,82	37,86	66,48
Penambahan	27,39	24,32	56,03	63,86	34,11
Pencairan	11,26	16,58	18,43	8,85	9,15
Pengurangan	16,37	22,84	57,99	35,24	53,27
Saldo Akhir	38,34	39,82	37,86	66,48	47,32

Sumber: Laporan Tahunan DirJen Pajak, 2012

Berdasarkan tabel 4. dapat diketahui bahwa pada akhir tahun 2008 jumlah tunggakan pajak sebesar 38,34 Triliun, pada tahun 2009 jumlah tunggakan pajak sebesar 39,82 Trilliun, pada tahun 2010 jumlah tunggakan pajak sebesar 37,86, pada tahun 2010 jumlah tunggakan pajak sebesar 66,48 Trilliun, dan pada tahun 2012 jumlah tunggakan pajak sebesar 47,32 Trilliun.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah tunggakan pajak yang masih harus diterima mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Upaya penagihan pajak yang dilakukan direktorat jendral pajak masih belum bisa dikatakan optimal mengingat jumlah tersebut bukan jumlah yang sedikit.

Berikut ini merupakan perkembangan piutang pajak setelah mengalami penagihan pajak yang dilakukan oleh DirJen Pajak:



Sumber: Laporan Tahunan DirJen Pajak, 2012

Gambar 3.
Grafik Perkembangan Tunggalan pajak 2008-2012
(Dalam Triliun Rupiah)

Berdasarkan gambar 3. dapat diketahui bahwa perkembangan jumlah tunggalan pajak pada setiap tahunnya relatif meningkat. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak yang menjadi kewajibannya.

Analisa Penyidikan Pajak di Indonesia

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan upaya penegakan hukum terakhir (*ultimum remedium*) yang dimiliki DJP sesuai amanat undang-undang. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan DJP yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penyidik juga memiliki kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

Proses penyidikan dimulai dari pengembangan dan analisis Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDL). Apabila dalam pengembangan dan analisis IDLP ditemukan indikasi kuat tindak pidana di bidang perpajakan maka akan ditindaklanjuti dengan usul pemeriksaan bukti permulaan.

Apabila pada proses pemeriksaan bukti permulaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan maka akan ditindaklanjuti dengan usul penyidikan.

Tabel 5.
Kinerja Penyidikan Pajak 2008-2012

No	Keterangan	2008	2009	2010	2011	2012
I	Berkas diserahkan ke kejaksaan					
A	Berkas P-19	24	19	14	3	20
	Kerugian pada pendapatan negara (Miliar Rupiah)	1.412	162	233	5	1.54
	Jumlah Tersangka	13	16	12	6	1
B	Berkas P-21	11	24	19	24	27
	Kerugian pada pendapatan negara (Miliar Rupiah)	131	329	509	169	144,7
	Jumlah Tersangka	11	18	16	18	25
II	Berkas sudah divonis					
	Jumlah sudah divonis	13	18	13	15	26
	Kerugian pada pendapatan negara (miliar rupiah)	463	288	409	58	1.55
	Denda Pidana (Miliar Rupiah)	115	633	301	42	3.27
	Jumlah Terdakwa	17	14	11	14	19

Sumber: Laporan Tahunan Dirjen Pajak, 2012

Jumlah kasus tindak pidana di bidang perpajakan yang telah ditindaklanjuti oleh DJP dan berkasnya dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P-21) dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2008 s.d. 2012) memiliki kecenderungan mengalami peningkatan. Selama kurun waktu tersebut, 105 kasus telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P-21) dan 85 di antaranya telah divonis di pengadilan dengan total putusan denda pidana berkisar Rp4,36 triliun.

Kasus tindak pidana di bidang perpajakan selama ini didominasi oleh kasus Faktor Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktor Pajak fiktif) dan bendahara.

Kasus tindak pidana di bidang perpajakan yang sangat menonjol adalah kasus pajak Asian Agri dengan total kerugian negara mencapai Rp. 1,25 triliun. Kasus tersebut telah diputus Majelis Kasasi Mahkamah Agung dengan putusan dua tahun penjara dengan masa percobaan satu tahun serta denda pidana sebesar lebih dari Rp. 2,5 triliun. Kasus Asian Agri pada awalnya diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, sebelum akhirnya dibatalkan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung pada bulan Desember 2012.

Analisa Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia

Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif. Luigi Alberto Franzoni (1999) menyebutkan kepatuhan atas pajak (*tax*

compliance) adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu dan membayar pajaknya dengan tepat waktu. (Manurung, 2013)

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi. Dalam sesi tanya jawab pada beberapa kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan, masyarakat kurang merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayar, misalnya masih banyaknya jalan yang rusak. (Manurung, 2013)

Menurut Lars P.Feld dan Bruno S.Frey (2007), masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif langsung dari negara. Pajak yang telah dibayar juga tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat. Masyarakat akan membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya apabila mereka merasakan pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya, adanya perlakuan yang adil dari pemerintah serta proses hukum yang jelas dari pemerintah. (Manurung, 2013)

Menurut Luigi ada dua upaya yang dapat dilakukan untuk menekan tindakan manipulasi pajak yaitu memberikan sanksi atau denda yang tinggi dan melakukan pemeriksaan kewajiban perpajakan si wajib pajak. Sementara hasil penelitian lainnya (Sandford, Goodwin, dan Hardwick,1989 ; Pitt dan Slemrod, 1989) menyimpulkan cara yang efektif untuk mengurangi tindakan manipulasi pajak dengan melakukan penyederhanaan peraturan perpajakan. Dengan peraturan perpajakan yang kompleks maka wajib pajak akan cenderung menggunakan jasa konsultan pajak, dimana konsultan pajak tersebut dapat mempengaruhi si wajib pajak untuk melakukan tindakan manipulasi pajak. (Surya Manurung, 2013)

Berikut ini merupakan jumlah Wajib Pajak Terdaftar pada tahun 2008-2012


Tabel 6.
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar 2008-2012

Jenis Wajib Pajak	2008	2009	2010	2011	2012
Orang Pribadi	8,807,666	13,861,253	16,880,649	19,881,684	22,131,323
Bendahara	392,509	441,986	471,833	507,882	545,232
Badan	1,481,924	1,608,337	1,760,108	1,929,507	2,136,014
Jumlah	10,682,099	15,911,576	19,112,590	22,319,073	24,812,569

Sumber: Laporan Tahunan Dirjen Pajak, 2012

Berdasarkan Tabel 6. dapat diketahui bahwa pada tahun 2008 jumlah wajib pajak terdaftar

sebanyak 10.682.099, pada tahun 2009 jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 15.911.576, pada tahun 2010 jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 19.112.590, pada tahun 2011 jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 22.319.073, dan pada tahun 2012 jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 24.812.569. grafik perkembangan jumlah wajib pajak per jenis wajib pajak adalah sebagai berikut:



Sumber: Data Diolah

Gambar 4.
Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Tahun 2008-2012

Berdasarkan gambar 4. dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak terdaftar pada setiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran wajib pajak di Indonesia, kesadaran wajib pajak perlu selalu ditingkatkan demi tercapainya azas keadilan dalam pemungutan pajak.

Dalam rangka menjamin kesinambungan penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dan memberikan keadilan dalam berusaha (*level of playing fields*), Pemerintah perlu memperluas basis pajak dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar untuk memiliki NPWP dan sekaligus kepatuhannya.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) adalah SPT PPh Tahunan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang disampaikan oleh WP (WP Badan dan WP OP) pada tahun berjalan.

WP Terdaftar Wajib SPT adalah WP yang terdaftar dalam administrasi per tanggal 31 Desember tahun sebelumnya meliputi WP Orang Pribadi (WP OP) dan WP Badan dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh. Dalam hal ini tidak termasuk bendahara pemerintah, joint

operation, cabang/lokasi, WP Pajak Penghasilan Tertentu sesuai dengan pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak Pajak Penghasilan Tertentu Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh.

SPT Tahunan PPh yang diterima adalah SPT Tahunan PPh Lengkap yaitu SPT yang semua elemen SPT Induk dan lampirannya telah diisi dengan lengkap, SPT Induk telah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, dan telah dilengkapi dengan lampiran khusus, serta keterangan dan/atau dokumen yang disyaratkan serta dalam hal e-SPT, e-SPT dapat diproses dalam sistem Informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

Persentase tingkat kepatuhan formal WP dihitung dengan membandingkan antara jumlah SPT PPh tahunan yang diterima dengan jumlah WP terdaftar wajib SPT.

Indikator kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT PPh Tahunan. Pencapaian indikator kinerja ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang makin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.

Sepanjang tahun 2013, Kementerian Keuangan menyusun strategi dan kebijakan yang dilaksanakan di seluruh kantor pelayanan pajak, guna mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan. Strategi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan antara lain:

1. Pemanfaatan database kependudukan (NIK/e-KTP) untuk WP OP;
2. Pemanfaatan data SISMINBAKUM untuk WP Badan;
3. Registrasi Ulang/Pencabutan WP Bendahara dalam rangka implementasi RPMK Pengawasan Bendahara. Setiap bendahara akan
4. ada kewajiban penyampaian realisasi transaksi harian;
5. Pembenahan data Wajib Pajak Non Efektif;
6. Tindak lanjut data SPN, dari sampel terdapat 40% WP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan.

Berikut ini merupakan perbandingan kepatuhan pencapaian SPT tahun 2010-2013:

Tabel 7.
Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Tahun 2010-2013

Periode	Jumlah WP terdaftar	Target SPT	Jumlah SPT	Rasio
2010	14.101.933	8.108.612	8.145.866	57,76%
2011	17.694.317	11.058.948	9.332.626	52,74%
2012	17.659.278	11.037.049	9.447.398	53,50%
2013	17.731.736	11.525.628	10.790.650	60,86%

Sumber: LAKIP Kementerian keuangan, 2014

Selama 4 tahun terakhir (2010-2013) terjadi peningkatan jumlah penyampaian SPT Tahunan PPh walaupun secara persentase rasio kepatuhan terjadi penurunan di tahun 2011 dan 2012 dibandingkan dengan tahun 2010.

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, jumlah WP terdaftar wajib SPT Tahunan PPh per 31 Desember 2012 sebanyak 17.731.736. Persentase target penerimaan SPT Tahunan adalah 65%, sehingga target penyampaian SPT Tahunan PPh pada tahun 2013 sebanyak 11.525.628.

Penyampaian SPT Tahunan PPh sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 adalah 10.790.650 SPT atau sebesar 60,86% dari target 65%. Dengan demikian pencapaiannya adalah sebesar 93,63%. Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan pada kontrak kinerja disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Master File Wajib Pajak (MFWP) Orang Pribadi, banyak terdapat WP dengan identitas ganda;
2. Terdapat WP yang telah mempunyai NPWP namun belum masuk dalam MFWP sehingga menyulitkan dalam pengadministrasiannya;
3. Data alamat yang ada di database SIDJP/SIPMOD kurang valid;
4. Terdapat WP yang telah mempunyai NPWP namun belum masuk dalam MFWP sehingga menyulitkan dalam pengadministrasiannya;
5. Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak kurang efektif dan e!sien, seperti Pemetaan Wajib Pajak berdasarkan risiko
6. kepatuhannya dan studi mengenai Perilaku Wajib Pajak belum ada; dan
7. Wajib Pajak tidak/belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar secara voluntary dikarenakan Wajib Pajak kurang memahami ketentuan/kewajiban di bidang perpajakan dan proses pemenuhan kewajiban perpajakan yang belum cukup sederhana bagi Wajib Pajak.

Selain itu untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat *melalui tax ratio*.

Tax ratio merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan perpajakan dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Rasio itu dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara dan menjadi salah satu indikator ketahanan fiskal suatu negara.

Berikut ini merupakan perkembangan tax ratio Indonesia pada tahun 2008-2012:

Tabel 8.
Tax Ratio Indonesia 2008-2012

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
PDB atas dasar harga berlaku	4.948,69	5.606,20	6.436,27	7.427,09	8.234,48
Jumlah Pajak Pusat	658,70	619,92	723,31	873,87	1.016,24
Jumlah Pajak Daerah	36,94	42,89	46,03	62,10	64,21
Penerimaan Sumber Daya Alam	224,46	138,96	168,83	213,82	217,16
Tax Ratio Perpajakan					
Tax Ratio Pajak Pusat+Daerah+ Sumber Daya Alam terhadap	18,59	14,30	14,58	15,48	15,76
Tax Ratio Pajak Pusat+Daerah terhadap	14,06	11,82	11,95	12,60	13,12
Tax Ratio Pajak Pusat terhadap	13,31	11,06	11,24	11,77	12,34

Sumber: Laporan Tahunan DirJen Pajak

Berdasarkan Tabel 8. dapat diketahui bahwa tax ratio Indonesia masih jauh jika dibandingkan dengan Negara-negara lain. Perbandingan antara pajak pusat dan PDB pada tahun 2012 hanya sebesar 13,12%. Hal tersebut mencerminkan masih banyaknya potensi pajak yang belum tergali.

Analisa Penerimaan Pajak di Indonesia

Secara umum, komponen perpajakan yang termasuk di dalam penerimaan perpajakan antara lain PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan Bea Meterai. Target jumlah penerimaan pajak sesuai dengan yang telah ditetapkan pada APBN/P 2013. Angka penerimaan pajak diperoleh dari angka resmi yang diterbitkan Kementerian Keuangan yang tercermin dalam aplikasi penerimaan pajak yang ditetapkan.


Berikut ini merupakan penerimaan pajak Negara periode 2008-2013:

Tabel 9.
Penerimaan Pajak Negara Tahun 2008-2013
(Dalam Miliar Rupiah)

Jenis Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
PPh Non Migas	250.479,81	267.530,64	297.859,84	357.986,46	381.203,98	417.656,59
PPN dan PPnBM	209.639,14	214.348,36	230.581,04	277.733,04	337.413,37	384.628,92
PBB	30.931,31	30.733,13	28.580,61	29.889,71	28.966,41	25.302,49
Pajak Lainnya	3.034,28	3.114,57	3.968,34	3.926,34	4.210,40	4.933,63
PPh Migas	77.018,97	50.043,83	58.872,74	73.095,58	83.460,95	88.747,47
Total	571.103,51	565.770,53	619.862,57	742.631,13	835.255,11	921.269,10

Sumber: LAKIP Kementerian Keuangan

Berdasarkan Tabel 9. Dapat diketahui bahwa total penerimaan pajak Negara pada tahun 2008 sebesar 571.103,51 Miliar, penerimaan pajak Negara pada tahun 2009 sebesar 565.770,53, penerimaan pajak Negara pada tahun 2010 sebesar 619.862,57, penerimaan pajak Negara pada tahun 2011 sebesar 742.631,13, penerimaan pajak Negara pada tahun 2012 sebesar 835.255,11, penerimaan pajak Negara pada tahun 2013 sebesar 921.269,10. Berikut ini merupakan grafik perkembangan penerimaan pajak Negara periode 2008-2013:



Sumber: LAKIP Kementerian Keuangan

Gambar 5.

Perkembangan penerimaan pajak Negara pada tahun 2008-2013

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan pajak non migas pada tahun 2008 hingga tahun 2012 mengalami kenaikan.

Berikut ini merupakan perbandingan antara potensi pajak di Indonesia dengan realisasi penerimaan pajak Negara pada tahun 2012:

Tabel 10.
Potensi Penerimaan PPh Non Migas 2012
(Dalam Triliun Rupiah)

No	Sektor	PPh Badan dan OP		
		Potensi	Realisasi	ITCR
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan....	26,26	10,10	38,5%
2	Pertambangan dan Penggalian	140,96	43,48	30,8%
3	Industri	120,28	56,38	46,9%
4	Listrik, Gas, dan Air Minum	9,13	5,55	60,8%
5	Konstruksi	47,39	2,95	6,2%
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	50,56	16,27	32,2%
7	Pengangkutan dan Komunikasi	31,33	17,91	57,2%
8	Keuangan dan Jasa Perusahaan	62,20	54,54	87,7%
9	Jasa	50,59	19,35	38,2%
0	Unknown		155,08	
Total		538,71	381,61	70,8%

Sumber: Kementerian Keuangan RI

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak masih jauh dari optimal. Dalam hal ini pemerintah perlu melakukan kontrol yang memadai dalam pemungutan pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah masih belum optimal. Penegakan hukum harus dilakukan tidak hanya terhadap wajib pajak terdaftar tetapi terhadap potensi-potensi pajak yang belum tergalai seperti subjek pajak yang tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak terdaftar.
2. Masalah kepatuhan wajib pajak merupakan masalah seluruh Negara, karena ketidakpatuhan wajib pajak akan menimbulkan kerugian terhadap jumlah penerimaan pajak Negara.
3. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling dominan. Penerimaan pajak di Indonesia akan sangat potensial jika pengelolaannya dilakukan secara benar dan merata. Jika jumlah wajib pajak terdaftar dibandingkan dengan potensi pajak yang seharusnya diterima oleh Negara, maka tidak lebih dari setengahnya masyarakat di Indonesia yang memiliki kesadaran membayar pajak.

Saran

1. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah perlu dibarengi dengan tegasnya peraturan dan kebijakan itu sendiri. Pemeriksaan pajak hendaknya dilakukan tidak hanya terhadap wajib pajak yang melakukan indikasi tindak pidana, tetapi terhadap petugas pajak yang melakukan penggelapan pajak demi mendapatkan keuntungan pribadi. Selain itu, masih banyak subjek pajak yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak karena melakukan penghindaran pajak tersebut. Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Tetapi dalam hal ini pemeriksaan perlu dilakukan secara merata guna meningkatkan penerimaan pajak Negara.
2. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kunci utama penerimaan pajak yang optimal. Demi terwujudnya penerimaan pajak yang optimal maka kepatuhan sukarela wajib pajak yang perlu ditingkatkan. Kepatuhan sukarela akan meningkat jika kinerja pemerintah mengalami transparansi dan

akuntabilitas yang baik dimata masyarakat. Dalam hal ini pengelolaan keuangan pun harus dibenahi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3. Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan Negara sudah sangat baik, hanya saja implementasi dan penerapan di lapangan masih kurang kontrol yang baik sehingga pemungutan pajak dilakukan dengan tidak merata. Bagaimanapun pajak harus memenuhi aspek keadilan agar kesadaran dan kepatuhan sukarela masyarakatpun dapat meningkat.

REFERENSI

- Alena (2011) *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia* (2011) Diakses pada 2011 dari <http://alena19.wordpress.com/2011/04/23/pengaruh-kepatuhan-wajib-pajak-orang-pribadi-terhadap-penerimaan-pajak-penghasilan-di-indonesia>.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan; Konsep, Teori, Dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Hidayat, Nur. 2012. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo; Kompas Gramedia
- Hutagaol, John. 2007. *Perpajakan: Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Graha Ilmu
- Hutagaol, John. 2012. *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. Direktorat Jendral pajak. Diambil dari: <http://www.pajak.go.id/content/strategi-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak>. Pada 22 Agustus 2014 Pukul: 14:41.
- Kajian dampak perubahan kebijakan perpajakan terhadap potensi penerimaan perpajakan sektoral. 2014. Diambil : <http://www.kemenkeu.go.id/Kajian/kajian-dampak-perubahan-kebijakan-perpajakan-terhadap-potensi-penerimaan-perpajakan-sektoral>. Pada : 06 Agustus 2014
- Kajian potensi penerimaan perpajakan berdasarkan pendekatan makro.2014. diambil:<http://www.kemenkeu.go.id/Kajian/kajian-potensi-penerimaan-perpajakan-berdasarkan-pendekatan-makro>. Pada: 06/08/2014
- Kurniawan, Panca dan Bagus Pamungkas. 2006. *Penagihan Pajak di Indonesia*. Malang : Bayumedia Publishing
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan; Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: ANDI
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan; Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: ANDI

- Muniriyanto, Buyung. 2014. Kepatuhan Wajib Pajak Kunci Penerimaan Negara. Direktorat Jendral Pajak. Diambil dari : <http://www.pajak.go.id/content/article/kepatuhan-wajib-pajak-kunci-penerimaan-negara>. Pada: 22 Agustus 2014.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan.
- Rachmat. 2010. Akuntansi Pemerintahan. Pustaka Setia. Bandung
- Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing. 2009
- Rusjdi, M. 2007. *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: Gramedia
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Surya Manurung. 2013. Kompleksitas Kepatuhan Pajak. Direktorat jendral Pajak. Diambil dari: <http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak>. Pada: 24/08/2014. Pukul: 16:49.
- Suryadi, 2006, Model Hubungan Kausal kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak : suatu survei di wilayah jawa timur
- Waluyo. 2008. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat
- Wijaya, Ibnu. 2014. Mengenal Penghindaran Pajak, *Tax Avoidance*. Direktorat Jendral pajak. Diambil: <http://www.pajak.go.id/content/article/mengenal-penghindaran-pajak-tax-avoidance>. Pada: 22 Agustus 2014.
- Zuraida. Ida dan Hari sih Advianto. 2011. *Penagihan Pajak, Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.